



DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN PUSAT BUDAYA JAWA BARAT^a

THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF CULTURAL CENTER IN WEST JAVA

Laina Rafianti^b, Arief Dwinanto^c, Siti Sarah Afifah^d, Afrizal Musdah Eka Putra^e,
Nabilah Gunawan^f, Ailsha Amara^g

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan langkah pengelolaan pusat budaya yang sempat terkendala karena pandemik Covid-19. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Proyek Infrastruktur Strategis tahun 2018-2023 telah merencanakan membangun Pusat Budaya di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada Tahun 2019 telah dibangun Pusat Budaya di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pembangunan pusat budaya yang telah dibangun dalam hal optimalisasi penggunaannya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menentukan alternatif lain dalam meningkatkan fungsi pusat budaya yang telah ada akibat adanya realokasi anggaran pembangunan pusat budaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis persoalan secara yuridis. Dilakukan pula penelitian lapangan di Kabupaten Subang dan wawancara dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melengkapi aspek sosiologis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di tingkat nasional dan daerah telah memberikan justifikasi bagi Pembangunan Pusat Budaya. Perlu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pemanfaatan Pusat Budaya untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atas penggunaan Pusat Budaya ini oleh para pelaku budaya setempat. Dalam menyikapi realokasi anggaran, perlu dipertimbangkan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat selain membangun Pusat Budaya baru.

Kata kunci: covid-19; jawa barat; pusat budaya.

^a Artikel ini merupakan bagian dari Kajian Pembangunan Pusat Budaya Jawa Barat yang didanai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2020.

^b Dosen dan Peneliti pada Pusat Studi Regulasi dan Aplikasi Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran; Jalan Raya Bandung-Sumedang km. 21, Jatinangor, Sumedang 45363, email: laina@unpad.ac.id.

^c Peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat. Jalan Cinambo No. 136, Bandung 42094, email: ariefdw@gmail.com.

^d Staf pada Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110, email: sitisarahafifah@gmail.com

^e Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Kekayaan Intelektual, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran; Jalan Banda No. 42, Kota Bandung 40115, email: afrizal18001@mail.unpad.ac.id.

^f Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Kekayaan Intelektual, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran; Jalan Banda No. 42, Kota Bandung 40115, email: nabilah16003@mail.unpad.ac.id

^g Mahasiswa Program Kekhususan Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual, Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran; Jalan Raya Bandung-Sumedang km. 21, Jatinangor, Sumedang 45363, email: ailsha18001@mail.unpad.ac.id.

ABSTRACT

This article aims to formulate steps to manage a cultural center hampered by the Covid-19 pandemic. Through its 2018-2023 Strategic Infrastructure Project Plan, West Java Province has planned to build a Cultural Center in a Regency/City in West Java. In 2019, Subang and Sumedang Regency established a Cultural Center. However, due to the Covid-19 pandemic, local government and society can not optimally use those cultural centers. This article also aims to determine other alternatives in improving the existing cultural center functions due to budget issues. The research methods used were normative juridical and sociological juridical methods. The collection of primary, secondary and tertiary legal materials is used to analyze issues juridically. In addition, researchers also carried out field research in Subang Regency and interviews with the regional government of Sumedang Regency to complement the sociological aspects. The results show that legal arrangements at the national and regional levels have justified the development of a Cultural Center. To achieve maximum final results, implementing instructions and technical instructions to utilise the Cultural Center is needed. In responding to budget reallocation, it is essential to consider the revitalisation of cultural places in the community and build a new Cultural Center.

Keywords: covid-19; west java; cultural center.

PENDAHULUAN

Tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya disebut 'ruang'. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi ketersediaannya terbatas. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, pada tahun 1992 ditetapkannya undang-undang bidang penataan ruang sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Amanat dari undang-undang ini yaitu menitikberatkan bahwa perlu dilakukannya penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Harmonisasi ini diharapkan mampu untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang tidak semestinya. Oleh karenanya diperlukan proses perencanaan tata ruang wilayah. Kaidah dalam penataan ruang yaitu pemanfaatan ruang diharapkan dapat berguna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kaidah lainnya adalah diharapkan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan pemanfaatannya tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Strategi kebudayaan nasional memuat tujuh agenda strategis yang salah satunya adalah penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif¹. Keenam agenda strategis lainnya adalah: melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk

¹ Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo. 2018. Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan, Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker (Diakses: 21 Maret 2021).

memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional; memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; reformasi kebudayaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Penyediaan ruang ekspresi budaya dapat dicapai melalui ruang psikis yaitu memberikan perlindungan masyarakat untuk bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Penyediaan ruang fisik pun dilakukan dengan peningkatan perlindungan dan pengembangan cagar budaya. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah yang mengusung semangat persatuan dan kebersamaan.

Jauh sebelum agenda strategis nasional mengenai penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW) telah memuat tentang pembangunan pusat kebudayaan. Berbeda dengan Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Ter maju di Indonesia. Sasaran penataan ruang daerah yaitu terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis yaitu infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pembangunannya, memiliki skala pelayanan nasional/regional, dan dikembangkan dalam rangka mempercepat perwujudan struktur ruang. Dalam Pasal 24 Perda RTRW salah satunya disebutkan pembangunan pusat kebudayaan.

Di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, Pembangunan Jawa Barat memiliki visi untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dalam upaya meraih visi Jabar Juara Lahir Batin, terdapat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat, baik lahir maupun batin. Sementara untuk mewujudkan visi inovasi, melalui dukungan inovasi, berbagai peningkatan pelayanan publik dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun perwujudan visi kolaborasi, diharapkan permasalahan dan tantangan pembangunan dapat terjawab melalui kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah dan antarpelaku pembangunan.

Dalam mewujudkan visi di atas, terdapat lima misi yang dikedepankan. Pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui meningkatkan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta

pelaku pembangunan. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pembangunan Pusat Kebudayaan menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin, yaitu **“Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.”** Misi ini bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. Sasaran yang dituju yaitu meningkatnya pelestarian budaya lokal dengan indikator meningkatnya persentase pemajuan kebudayaan Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan yaitu dengan melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat. Salah satu caranya adalah melalui perluasan partisipasi masyarakat dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan. Melalui arah kebijakan meningkatkan pelestarian dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, program prioritas Budaya Juara dapat dicapai dengan proyek infrastruktur strategis Pembangunan Pusat Budaya.

Batasan Pusat Budaya yang digunakan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Barat adalah: “Pusat Budaya merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan serta melestarikan budaya lokal dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, berfungsi juga sebagai pengisi elemen penting pengembangan destinasi wisata, dalam komponen atraksi”.

Dalam pembangunan pusat budaya yang sedang dan akan dilakukan, terdapat fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Fasilitas utama terdiri atas teater, galeri dan *workshop*. Sementara fasilitas pendukung terdiri dari dan tidak terbatas pada: pintu gerbang masuk dan keluar; papan dan pusat informasi; toilet; ruang ibadah; kafetaria; lahan parkir; area atau fasilitas istirahat; toko *souvenir*; ruang kesehatan; pos keamanan; kantor pengelola.

Rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Jawa Barat yang sudah dilaksanakan: Kabupaten Subang: Pusat Budaya Ranggawulung; Kabupaten Sumedang: Pusat Budaya Ranca Kalon; Kabupaten Ciamis: Pusat Budaya Karangamulyan; Kabupaten Cirebon: Pusat Budaya Pejambon; Kabupaten Karawang: Pusat Budaya Situs Batujaya; Kabupaten Garut: Pusat Budaya Cangkuang; Kabupaten Majalengka: Pusat Budaya Munjul; Kabupaten Tasikmalaya: Pusat Budaya Pager Ageung; Kota Sukabumi: Pusat Budaya Limusnunggal; dan Kota Bandung: Pusat Budaya Pasanggrahan. Pusat Kebudayaan di dua lokasi yaitu Pusat Budaya Ranggawulung di Kabupaten Subang dan Pusat Budaya Ranca Kalong di Kabupaten Sumedang dengan anggaran tahun 2019.

Pada tahun 2021 telah direncanakan untuk membangun Pusat Budaya di lima Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kota Bogor: Pusat Budaya Kawasan Bubulak; Kabupaten Sukabumi: Pembangunan Pusat Budaya Taman Tenjo Resmi; Kabupaten Pangandaran: Pembangunan Pusat Budaya Desa Cikalong. Adapun untuk Kabupaten Sumedang: Pembangunan Pusat Budaya Ranca Kalong dan Kabupaten Subang: Pembangunan Pusat Budaya Ranggawulung akan dilakukan perluasan kawasan.

Terdapat pula beberapa Kabupaten/Kota yang telah direncanakan namun belum masuk pada tahap pembangunan karena belum ada surat penetapan lokasi, yaitu: Kabupaten Indramayu: Desa Lelea; Kota Banjar: Kompleks Gunung Putri; Kabupaten Bandung Barat: Desa Cicangkang Girang; dan Kabupaten Bogor: Taman Teknologi Pertanian Cigombong; dan Kota Cirebon yang lokasinya akan ditentukan kemudian.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah, pandemik Covid-19 ini berdampak pada pengelolaan dan pemanfaatan Pusat Budaya yang telah dibangun. Dua fasilitas Pusat Budaya yang telah dibangun yaitu di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Sementara proyek infrastruktur strategis yang telah direncanakan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 ini harus terus berlangsung untuk mewujudkan visi Jawa Barat dan agenda strategi kebudayaan nasional yang menyediakan ruang berekspresi bagi para budayawan. Oleh karenanya perlu dilakukan studi yang membahas dari perspektif hukum dan sudut pandang budaya untuk mengevaluasi dan merencanakan pembangunan Pusat Budaya di Jawa Barat. Hingga saat ini belum ada penulisan yang serupa yang menjelaskan terkait pembangunan pusat budaya mengingat pandemik baru melanda pada tahun 2020 dan pembangunan pusat budaya baru dilakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan dua identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pusat budaya yang tertunda karena dampak Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana alternatif lain dari terdapatnya realokasi anggaran dalam pembangunan pusat budaya akibat terjadinya pandemik Covid-19?

Adapun penelitian untuk penulisan artikel ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan langkah-langkah pengelolaan Pusat Budaya yang tertunda karena dampak Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menentukan alternatif lain dari terdapatnya realokasi anggaran dalam pembangunan Pusat Budaya akibat terjadinya pandemik Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif² dan sosio-legal³. Pengumpulan bahan pustaka hukum primer, sekunder, dan tersier seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan nasional, daerah hingga dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan karena lebih menitikberatkan pada

² Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm. 45.

³ E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, hlm. 31.

analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga untuk melengkapi aspek sosial masyarakat terhadap pembangunan pusat budaya, penelitian ini pun menggunakan metode penelitian yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek sosial (*socio-legal research*).

Studi lapangan dilakukan untuk mendukung kajian ini dengan mengambil tempat di Kabupaten Subang. Metode wawancara juga dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memperoleh data-data primer yang bermanfaat untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kepustakaan

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam kebudayaan. Dengan dibangunnya Pusat Kebudayaan di Jawa Barat, diharapkan akan menjadi daya tarik untuk melindungi dan melestarikannya agar kebudayaan tidak punah tergerus oleh zaman.

Menurut Undang-undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 32 UUD 1945 amandemen keempat, yang menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah-tengah peradaban dunia.⁴

Pasal yang mengusung makna persatuan Indonesia, pada awal penyusunan konstitusi ini berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional" yang diikuti dengan tiga butir penjelasannya. Pertama, kebudayaan bangsa adalah usaha budinya rakyat Indonesia sendiri. Kedua, kebudayaan lama dan asli yang merupakan puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia adalah kebudayaan bangsa. Ketiga, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan, tidak menolak bahan baru dari kebudayaan asing.⁵ Dari penjelasan tersebut di atas, pemajuan kebudayaan haruslah dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisi yang hidup di masyarakat tetapi juga menerima budaya baru meskipun bersumber dari budaya asing yang hadir dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian bangsa Indonesia.

Sebagai bentuk keseimbangan pemanfaatan hak atas budaya, UUD 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak juga mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan juga demi kesejahteraan umat manusia⁶. Berdasarkan dari pasal ini, terdapat hak dari setiap orang untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya. Pusat-pusat Budaya diperlukan

⁴ Lihat Pasal 32 Undang - Undang Dasar 1945 amandemen keempat.

⁵ Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 353.

⁶ Lihat Pasal 28C Ayat 1.

kehadirannya untuk menjadi etalase bagi berbagai pihak sebagai pilihan dalam mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, dan khususnya seni budaya yang ada.

Mengacu pada konstitusi, kemudian dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan yaitu pada Undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [ICESCR]). Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kebebasan yang tercantum dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir *the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*⁷. Pasal 15 ICESCR mengatur mengenai hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat IPTEK-nya, perlindungan hak cipta, serta hak untuk melestarikan identitas kebudayaan kelompok minoritas⁸. Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan mengenai cagar budaya. Dilihat dari Pasal 1 angka 1, Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang ini diatur pula mengenai desa yang mencirikan kesatuan hukum adat sehingga dapat ditetapkan menjadi Desa Adat. Ketentuan turunan dari undang-undang ini diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lalu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan acuan untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Setelah sekian lama Indonesia merdeka, ketentuan ini baru disahkan pada tahun 2017, tepatnya tanggal 27 April 2017. Selain pengaturan dalam bentuk Undang-undang, terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda). Pemeliharaan Warisan Budaya Tak Benda menurut Konvensi ini termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, pemeliharaan, pelindungan, promosi, peningkatan, penyebaran, dan revitalisasi.

Pembangunan pusat budaya harus memperhatikan aspek hukum lingkungan dan tata ruang. Hal ini untuk memastikan bahwa penetapan lokasi yang ditentukan sudah ditentukan dengan benar sehingga pusat budaya dapat dibangun, kelenturan infrastruktur yang dibangun, kesesuaian antara bangunan dengan rambu-rambu khas daerah, dan fungsi bangunan dapat digunakan secara efektif.

⁷ Knut, D. Asplund. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, hlm. 112.

⁸ Pasal 15 Undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hukum lingkungan memiliki arti, yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan di sekitar umat manusia. Menurut Soedjono, hukum lingkungan adalah undang-undang yang mengatur tatanan lingkungan. Lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk tempat manusia berada, dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.⁹ Sedangkan Hukum Tata Ruang adalah peraturan yang mengatur tentang tata ruang suatu kawasan/daerah (wilayah) untuk menciptakan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang menguntungkan, dan dalam kondisi tersebut kondusif bagi perkembangan pembangunan komunitas.¹⁰

Di bidang lingkungan dan ruang, terdapat beberapa regulasi di Jawa Barat terkait dengan pengembangan pusat budaya. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat periode 2009-2029, pengembangan sentra budaya merupakan salah satu upaya pengembangan permukiman. Prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf h dalam Pasal 24. Pengembangan pusat budaya ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur permukiman yang terletak di antara pengembangan wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana olahraga, rumah sakit, pasar, dan kawasan lainnya. Rencana ruang wilayah digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor/bidang, menyesuaikan dengan pembagian peran daerah/kota, dan melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Jawa Barat tahun 2025 memuat berbagai agenda pembangunan untuk mencapai tujuan menjadi provinsi paling maju di Indonesia, dan telah menetapkan berbagai target untuk tahun 2025. Dalam RPJPD dicantumkan bahwa penataan ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2025 harus diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antar wilayah Jawa Barat, sehingga seluruh wilayah Jawa Barat tidak lagi memiliki daerah tertinggal¹¹.

Kedua, tertera pada RPJPD Provinsi Jawa Barat. Pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengembangan bidang budaya juga menjadi aset dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Jawa Barat. Dengan terwujudnya masyarakat yang berwawasan identitas dan ketahanan budaya, diharapkan dapat menjadi faktor pendukung terwujudnya dan terwujudnya tujuan pembangunan.

⁹ Lihat: Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 29.

¹⁰ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 6.

¹¹ Iskandar. 2020. "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1. hlm 5. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v5n1.1> (Diakses: 21 Maret 2021).

Dalam pembangunan tentunya perlu adanya keseimbangan antara aspek lingkungan dan penataan ruang. Lingkungan hidup yang indah dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin akses ke sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Jawa Barat yang termaju, daya dukung lingkungan memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan implementasi sinergi di semua sektor dan wilayah merupakan prasyarat utama dari berbagai kegiatan pembangunan.

Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta berkeadilan yang serasi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan, memperkuat stabilitas, memperkuat sistem informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi perlindungan lingkungan, dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya yang mengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut serta masyarakat di kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan tata kelola yang baik, serta memberikan arahan atas ketersediaan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan kepastian dalam penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Ketiga, tertera pada Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial. Pendekatan spasial ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Terakhir, tertera pada Rencana Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sebagai sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, kegiatan Pembangunan Pusat Budaya termasuk ke dalam Rencana Proyek Strategis Provinsi Tahun 2018-2023 yang sumber pendanaannya dari APBD yang ditargetkan dalam kurun waktu 2020-2022.

Pengelolaan Pusat Budaya Terdampak Covid-19

Pembangunan Pusat Budaya di Ranggawulung, Kabupaten Subang menjadi salah satu dari lima kabupaten yang diprioritaskan dalam pembangunan Pusat Budaya. Pembangunan di lokasi ini dimaksud untuk memajukan daerah Ranggawulung, selain lokasi yang memadai untuk dibangunnya Pusat Budaya seperti yang direncanakan. Pusat Budaya ini didesain langsung oleh Yu Sing yang merupakan arsitek yang dikenal dengan desain ramah lingkungannya.

Pusat Budaya lainnya yang telah dibangun yaitu Pusat Budaya Ranca Kalong di Kabupaten Sumedang. Pusat budaya ini memiliki tujuan untuk merepresentasikan julukan Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda. Kebutuhan lokasi untuk pembangunan Pusat Budaya di Sumedang sangat luas karena ke depannya diharapkan lokasi tersebut menjadi kawasan wisata terpadu basis budaya dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan Pusat Budaya harus memperhatikan pula aspek-aspek hukum lingkungan dan tata ruang Hal ini untuk memastikan penetapan lokasi yang ditunjuk adalah benar peruntukannya sehingga dapat dibangun pusat budaya, ketahanan infrastruktur yang dibangun, terdapatnya kesesuaian antara bangunan dan ikon khas daerah dan fungsi bangunan yang dapat digunakan secara efisien. Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dalam aktivitas sosial-ekonomi dan aktivitas lainnya dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*)¹². Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, pembangunan Pusat Budaya menjadi salah satu upaya pengembangan infrastruktur permukiman seperti dimaksud dalam Pasal 24 huruf h. Pembangunan pusat kebudayaan ini menjadi satu bagian pengembangan infrastruktur permukiman diantara pembangunan kawasan seperti sarana olah raga, rumah sakit, pasar serta pengembangan dan peningkatan kawasan lainnya.

Pembangunan pusat budaya yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan pelestarian kebudayaan Jawa Barat. Pada realisasinya, awal Maret 2020 terjadi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan Pusat Budaya di Jawa Barat.

Aspek yang sangat terpengaruh oleh pandemik Covid-19 adalah keuangan negara dalam APBN 2020, akibatnya sumber keuangan negara untuk membiaya berbagai stimulus untuk menangani Covid-19 terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang sedang menurun.¹³ Terbatasnya kondisi keuangan ini mengakibatkan pemerintah untuk memperlebar

¹²Jundiani. 2018 Globalisasi: Tantangan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 No.01. hlm 131. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.10> (Diakses: 21 Maret 2021).

¹³Rais Agil Bahtiar dan Hariyadi. 2020. Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol XII No 12. hlm 20. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/

defisit APBN 2020 untuk biaya penanganan Covid-19. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lain untuk keperluan penanganan Covid-19. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyesuaian APBN. Dikatakan bahwa APBN dapat dilakukan penyesuaian jika terdapat kondisi darurat yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Salah satu bentuk penyesuaian ini adalah dengan realokasi anggaran.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki.¹⁴ Sama halnya dengan Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja pun berpendapat bahwa fungsi hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga salah satu bentuk nyata dari fungsi hukum ini adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini pun berdampak terhadap segala aspek tak terkecuali pada anggaran pembangunan Pusat Budaya di Jawa Barat.

Pembangunan Pusat Budaya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi berbeda dengan saat ini, karena adanya penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan beberapa anggaran dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan kesehatan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Mengenai penggunaan APBD untuk Covid-19 pun diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Dilakukannya realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan akibat Covid-19 ini berdampak pada perlunya penyesuaian kembali pembangunan Pusat Budaya. Penyesuaian ini meliputi pemangkasan anggaran untuk kebutuhan pangan dan

Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-1982.pdf (Diakses: 19 Maret 2021).

¹⁴ Wahyu Nugroho. 2017. Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04. hlm 376. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110> (Diakses: 21 Maret 2021).

kesehatan akibat Covid-19, dan ditundanya pembangunan Pusat Budaya karena selain akibat dari realokasi anggaran, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun turut mempengaruhi sehingga kegiatan pun terbatas.

Realokasi ini pun mengakibatkan pengelolaan Pusat Budaya masih belum maksimal. Salah satu pembangunan Pusat Budaya yang terdampak adalah Pusat Budaya di Ranggawulung Subang. Pada tahun 2019, pembangunan tahap 1 telah selesai dibangun dengan nilai Rp. 6.105.000.000,00. Pembangunan ini meliputi pengolahan lahan, jalan dan *hardscape*, lansekap furniture, pekerjaan *softscape*, gedung serbaguna, rumah genset dan pompa, serta drainase. Rencana pembangunan Tahap II yang semula akan dilakukan di tahun 2020 terpaksa ditunda karena adanya pengalihan alokasi anggaran ke penanganan Covid-19. Sehingga kegiatan pembangunan selanjutnya direncanakan mulai pada tahun 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan diantaranya bangunan tiket, toko *souvenir*, area masuk, area PKL, *workshop*/ruang pengelola, *workshop bamboo*, dapur, musala, area kuliner Sunda, *amphiteater*, resindensi seniman, dan skywalk.

Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan beberapa kendala yaitu pertama, anggaran yang dialokasikan sehingga pembangunan Pusat Budaya ditunda seperti yang terjadi pada Pusat Budaya yang berada di Subang dan Sumedang. Pembangunan Pusat Budaya yang berada di Ranca Kalong misalnya, diperlukan biaya untuk melakukan perbaikan akses jalan menuju Pusat Budaya ini. Kedua, ketidakpastian pelaksanaan kegiatan pembangunan Pusat Budaya. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai sehingga pembangunan Pusat Budaya pun hingga saat ini masih belum terlaksanakan. Diharapkan setelah penyebaran virus ini menurun dan anggaran untuk pembangunan sudah kembali maka dapat dilanjutkan kembali pembangunan Pusat Budaya ini. Hal yang terakhir adalah adanya PPKM terkait pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan pertunjukan seni, festival, pameran, dan diskusi.

Selain hal-hal di atas, ada kalanya perbedaan cara kerja menghambat jalannya koordinasi karena disebabkan oleh adanya perbedaan orientasi untuk mencapai tujuan tertentu; perbedaan orientasi waktu; perbedaan orientasi antar-pribadi; dan perbedaan formalitas struktur.¹⁵ Tipe yang paling terlihat dari masalah koordinasi dalam pemanfaatan Pusat Budaya di tingkat kabupaten yaitu terdapatnya perbedaan formalitas struktur. Hal ini terlihat baik dari perbedaan struktur secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk urusan Pariwisata dan Kebudayaan. Berbeda dengan Kabupaten Subang misalnya, urusan kebudayaan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara urusan pariwisata menjadi bagian dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

¹⁵Ranggi Ade Febrian. 2015. Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1). hlm 44. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616/1001> (Diakses: 21 Maret 2021).

Koordinasi bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan. Sehingga diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini diantaranya dengan melakukan koordinasi baik secara vertikal dan horizontal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, dan Kepala Desa. Upaya ini dilakukan agar pembangunan pusat budaya dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat perbedaan kewenangan di setiap lembaga negara yang disesuaikan dengan tugas serta fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Pusat Budaya bertujuan untuk ¹⁶ *“mempromosikan nilai-nilai budaya di antara anggota komunitasnya. Strukturnya bertumpu pada ruang-ruang luas dari beragam manifestasi budaya yang memperkaya dan menghidupkan kehidupan budaya penduduk setempat*¹⁷ Hal ini sejalan dengan definisi The Architect’s Guide to Facility Programming, chapter 11: Feasibility Program for a Cultural Arts Center yang dikutip oleh Winda Inayah Wulandari bahwa *“Salah satu kriteria lokasi pusat budaya adalah berada dekat dengan pemukiman warga daerah setempat, dimana tujuan dari pusat budaya salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat”*.¹⁸ Sedangkan berdasarkan strukturnya, Pusat Budaya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Pusat Budaya (di lingkungan universitas atau negara) dan Pusat Budaya komunitas atau rumah budaya.¹⁹ Selain Pusat Budaya yang lokasinya di dalam negeri, terdapat pula Pusat Budaya milik suatu negara yang berlokasi di negara lain yang merupakan bagian dari program diplomasi budaya. Hal ini dapat dilihat dari pendirian rumah budaya/pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri yang bertujuan untuk: (a) memperkenalkan warisan budaya Indonesia; (b) meningkatkan citra budaya adiluhung bangsa Indonesia; (c) menumbuhkan apresiasi, membangun kesepahaman antarbangsa dan peradaban dunia yang lebih baik; (d) meningkatkan kerjasama antar bangsa bidang

¹⁶ *“The objective of a cultural center is to promote cultural values among the members of its community. Its structure is based on broad spaces where different cultural manifestations enrich and liven up the cultural life of the local population”*, Georgina De Carli dan Lucker Christophe. 2012. Museum, Cultural Center or Both?. *Culture and Development*. No.8. Year 2012. http://www.lacult.unesco.org/docc/museum_cultural_center.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).

¹⁷ *Culture and Development*, *Idem*, hlm 18.

¹⁸ Winda Inayah Wulandari. 2006. Fasilitas Pusat Budaya Betawi di Srengseng Sawah”, Undergraduate Thesis, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip. hlm 1. http://eprints.undip.ac.id/1309/2/INAYAH_WULANDARI.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).

¹⁹ Georgina De Carli dan Lucker Christophe. 2012. *Op. Cit.*

kebudayaan; dan/atau (e) menyediakan layanan informasi tentang Indonesia.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pusat budaya bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya beserta beragam ekspresinya yang hidup di tingkat lokal; dan mempromosikannya dalam lingkup lokal maupun global. Dilihat dari fungsinya, Pusat Budaya dibangun untuk memberikan ruang publik, baik berupa sarana dan prasarana dalam mengembangkan aktivitas kebudayaan. Disebutkan pula dalam Pemaparan Proyek Strategis 2018-2023 bahwa penentuan lokasi pembangunan Pusat Budaya diarahkan pada wilayah yang sudah memiliki ekosistem budaya, seperti pelaku budaya dan kegiatan budaya rutin.

Terkait hal tersebut di atas, pada saat pandemi Covid-19 membuat alokasi anggaran pembangunan Pusat Budaya tercurahkan pada kebutuhan untuk penanganan pandemi. Wilayah Jawa Barat memiliki beragam potensi lokasi dan fasilitas bangunan yang telah ada sehingga berpeluang untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya menjadi Pusat Budaya di wilayah itu.

Potensi-potensi tersebut ialah: pertama, Taman Budaya. Taman budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.²¹ Fungsi taman budaya adalah sebagai tempat menggali seni dan kebudayaan daerah serta sebagai tempat rekreasi rehat bagi masyarakat; pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya; dan peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat.²² Lokasi taman budaya berada di ibu kota provinsi.

Taman Budaya mulai dikembangkan pada akhir 1970-an sebagai salah satu lembaga kebudayaan. Pembentukan taman budaya sebagai pusat kebudayaan tersebar di berbagai provinsi. Penggagasnya (Pemerintah pusat) berkeinginan untuk menjadikannya seperti peran pusat-pusat kebudayaan di luar negeri (Eropa) yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan, seni sekaligus dapat mendorong pariwisata.²³

Di Jawa Barat, terdapat Taman Budaya Jawa Barat (TBJB) yang didirikan tahun 1991. Kemudian pada Tahun 2001, pengawasan dan pengelolaan TBJB beralih dari Direktorat (pemerintah pusat) ke pemerintah provinsi. Disebutkan bahwa TBJB bertugas untuk “mengembangkan kebudayaan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan”.²⁴

²⁰Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat 3.

²¹Pasal 1 angka 4 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

²²Widya Iswara Resmawati, “Fungsi Gedung Taman Budaya Jawa Timur sebagai Wadah Aktivitas Seni Tradisional Jawa Timur Tahun 1978-1988”. *Avatara*, Vol 2, 2014. hlm 295. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8840> (Diakses: 20 Maret 2021).

²³Tod Jones. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta; KITLV-Jakarta. hlm 38.

²⁴Tod. *Idem*. hlm. 57

Sebuah analisis terkait posisi dan peran Taman Budaya yang dinyatakan oleh Lono Simatupang dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi Pusat Budaya. Menurutnya, Taman Budaya perlu memiliki beberapa hal agar dapat menjalankan perannya dengan baik. *Pertama*, sumber daya manusia yang kompeten; *Kedua*, strategi dan program kerja yang jelas; *Ketiga*, kerjasama dengan pelaku seni-budaya, dan pihak terkait lainnya; *Keempat*, dukungan kebijakan dan komitmen yang memadai dari lembaga terkait; *Kelima*, sumber dana yang memadai; *Keenam*, koordinasi dan sinergi lintas sektoral; dan *ketujuh*, koordinasi lintas jenjang pemerintahan.²⁵

Kedua, Museum. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.²⁶ Museum ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan warisan budaya. Sebagai tempat pelestarian, museum harus melaksanakan kegiatan penyimpanan, perawatan dan pengamanan.

Ketiga, Gedung kesenian adalah sebuah bangunan gedung dengan fungsi untuk melayani dan memfasilitasi berbagai macam pertunjukan. Gedung ini merupakan ruang publik yang memiliki tujuan untuk menghibur orang dengan pertunjukan yang ditampilkan. Gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan kesenian. Fungsi dari sebuah gedung kesenian berbanding lurus dengan pertunjukan yang ditampilkan, namun seiring berkembangnya jaman dan teknologi, sudah banyak gedung kesenian yang multi-fungsi.

Tujuan dibangunnya gedung kesenian ini biasanya karena kurangnya sarana hiburan dalam satu daerah atau kota dan juga untuk memfasilitasi atau mewadahi seniman lokal untuk mengeksplorasi kreatifitas dan bakat. Gedung kesenian umumnya dibangun di pusat kota dengan pertimbangan mudah dalam pencapaian/akses dan pengumpulan audiens. Contoh gedung kesenian yang berada di Jawa Barat diantaranya Gedung Rumentang Siang (Bandung), Gedung Raksawacana (Kab. Kuningan), Gedung Kesenian Sukabumi, dan Gedung Kesenian Sumedang.

Keempat, Gedung Pameran. Gedung pameran merupakan suatu wadah atau tempat yang berfungsi untuk memamerkan suatu kegiatan kesenian maupun kegiatan di luar kesenian. Tujuan diadakannya pameran ialah untuk dijadikan media komunikasi bagi pelaku seni untuk menunjukkan hasil-hasil karya seninya kepada orang lain. Adapun fungsi utama dari sebuah pameran ialah untuk membangkitkan apresiasi seni dan juga sebagai media komunikasi antara seniman dan pengunjung²⁷.

²⁵Lono Simatupang. 2013. *Negara, Kebijakan Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata: Perspektif Antropologi Budaya, dalam Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 214.

²⁶Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

²⁷Heldin Sitio. 2020. *Pameran Seni Rupa*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 9.

Kelima, Kampung Adat dan Komunitas Budaya. Berdasarkan pemaparan terkait dengan pemilihan lokasi pusat budaya yang diarahkan pada wilayah yang telah memiliki ekosistem budaya, seperti pelaku budaya dan kegiatan rutin. Dengan pertimbangan tersebut, di beberapa wilayah di Jawa Barat terdapat beberapa tempat yang telah memiliki ekosistem budaya tersebut, seperti keraton dan kampung adat. Pengertian Kampung Adat di sini mengacu pada *“suatu lingkungan yang masih memiliki serta mempertahankan adat istiadat, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur dari tempat tersebut”*²⁸.

Keenam. Keraton dan Cagar Budaya. Di wilayah Cirebon Jawa Barat terdapat keraton yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lokasi Pusat Budaya. Di wilayah lainnya pun terdapat bangunan cagar budaya yang memiliki potensi menjadi pusat budaya.

Berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029: Pasal 45 ayat 2 b: mengembangkan kawasan wisata di wilayah pesisir utara dengan prioritas pada pengembangan Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon. Selanjutnya dalam Pasal 50 a. (3) Perda ini, disebutkan bahwa pengembangan kawasan pariwisata di kawasan utara yaitu Kawasan Budaya Pesisir Cirebon. Selain itu Pasal 56 ayat (2) a.2 disebutkan bahwa fokus pengembangan Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning salah satunya adalah Kota Cirebon. Seperti diketahui di Kota Cirebon terdapat beberapa keraton yang berfungsi sebagai pusat budaya yang secara aktif melakukan kegiatan budaya dalam kehidupan keseharian. Meskipun RTRW yang terdapat dalam pasal-pasal di atas dimaksudkan untuk kegiatan pariwisata, sebaiknya dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan kebudayaan karena keduanya saling beririsan.

Dari berbagai peluang pilihan pemanfaatan dan optimalisasi fasilitas yang telah ada serta penambahan fungsi menjadi pusat budaya seperti tersebut di atas. Dalam hal penentuan lokasinya perlu memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, keberadaan ekosistem budaya dan etika (adat istiadat) yang berlaku di tempat tersebut.

Revitalisasi budaya yang telah ada dapat pula dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda dan Kekayaan Intelektual Komunal. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 telah terdapat 65 karya budaya yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk berbagai kategori seperti karya lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan kemahiran kerajinan tradisional. Adapun kekayaan intelektual komunal yang dapat dioptimalkan yaitu terdiri atas berbagai bentuk kebudayaan yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan potensi Indikasi Geografis. Semua ini merupakan objek pemajuan kebudayaan yang jika dimanfaatkan akan senapas dengan agenda strategi pemajuan kebudayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain melestarikan budaya itu sendiri.

²⁸Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2019. Pariwisata Dan Budaya Dalam Angka 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. hlm. 213.

PENUTUP

Kesimpulan

Era adaptasi kebiasaan baru sebagai response terhadap terjadinya pademik Covid-19 berdampak pada kebiasaan jalannya roda pemerintahan. Koordinasi dan diskusi yang biasanya dilakukan secara tatap muka, di awal tahun 2020 harus beralih menjadi tatap layar. Hal ini tentunya mengakibatkan perubahan signifikan dan terdisrupsi keterjamahan secara fisik yang sebelumnya sangat intens. Masalah koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal yang telah ada sebelumnya menjadi semakin bertambah dengan adanya keterbatasan pertemuan secara fisik ini. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan paradigma tentang adanya ego sektoral sedikit demi sedikit dapat dieliminasi.²⁹ Meskipun memiliki perbedaan dalam konteks kewenangan, setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis hingga di satuan unit terkecil perlu dituliskan dan dilaksanakan. Selain itu, Pembangunan Pusat Budaya ke depan diharapkan dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat utamanya mereka yang terlibat langsung dalam hilirisasi budaya.

Pasal 16 Undang-undang Penataan Ruang Tahun 2007 mengatur bahwa Rencana Tata Ruang dapat diubah dalam 5 tahun. Dengan terjadinya pandemik Covid-19 yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan memberikan dampak yang sangat besar, perubahan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan. Undang-undang Penataan Ruang menegaskan bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang yang tidak boleh dilakukan adalah untuk bidang kawasan strategis nasional, kawasan yang memiliki fungsi lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan.³⁰ Artinya, proyek strategis infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat pun sangat fleksibel untuk dievaluasi, ditunda bahkan diubah.

Saran

Alternatif yang harus dilakukan akibat dari realokasi anggaran yang lebih diutamakan pada ketahanan pangan dan kesehatan yaitu dengan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat. Identitas budaya yang telah ada, sesuai dengan Tujuh Agenda Strategi Budaya, harus dapat memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁹Ranggi A F. *Op. Cit.* hlm 44.

³⁰Maret Priyanta dan Yulinda Adharani. 2018. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Daerah Terhadap Implikasi Hukum Akibat Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(11). hlm 4. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20382/9820> (Diakses: 20 Maret 2021).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung sangat membantu tim penulis dalam menyelesaikan artikel ini, maka pada kesempatan ini tim penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dr. H. Dedi Taufik Kurohman, M.Si. (Kepala Dinas Disparbud Provinsi Jawa Barat); Dra. Febiyani, M.Pd. (Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Jawa Barat); Widiyanto Nugroho Adi, S.T., M.T. (Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman); Fammy Irawan Dirgantara, S.T., M.T. (Kepala Seksi Pengembangan Wisata Budaya). Terima kasih atas kesediaannya untuk bertukar pikiran, pendapat dan masukan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Heldin Sitio. 2020. *Pameran Seni Rupa*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia;
- Knut, D. Asplund. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII;
- Lono Simatupang. 2013. *Negara, Kebijakan Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata: Perspektif Antropologi Budaya, dalam Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*. Yogyakarta: Jelasutra;
- Muhaimin. 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos;
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press;
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni;
- Tod Jones. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta: KITLV-Jakarta;
- Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Iskandar, 2020. "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v5n1.1> (Diakses: 21 Maret 2021);

- Jundiani. 2018. "Globalisasi: Tantangan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 No.01. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.10> (Diakses: 21 Maret 2021);
- Maret Priyanta dan Yulinda Adharani. 2018. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Daerah Terhadap Implikasi Hukum Akibat Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,2(11). <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20382/9820> (Diakses: 20 Maret 2021);
- Ranggi Ade Febrian. 2015. "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)". *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*,1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616/1001> (Diakses: 21 Maret 2021);
- Rais Agil Bahtiar dan Hariyadi. 2020. "Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol XII No 12. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-1982.pdf (Diakses: 19 Maret 2021);
- Wahyu Nugroho. 2017. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.04. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110> (Diakses: 21 Maret 2021);
- Widya Iswara Resmawati. 2014. "Fungsi Gedung Taman Budaya Jawa Timur sebagai Wadah Aktivitas Seni Tradisional Jawa Timur Tahun 1978-1988". *Avatara*, Vol 2. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8840> (Diakses: 20 Maret 2021);
- Winda Inayah Wulandari. 2006. "Fasilitas Pusat Budaya Betawi di Srengseng Sawah", Undergraduate Thesis, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip. http://eprints.undip.ac.id/1309/2/INAYAH_WULANDARI.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Sumber Lain

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo. 2018. Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan, Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominform+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker (Diakses: 21 Maret 2021);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2019. Pariwisata Dan Budaya Dalam Angka 2019. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

Georgina DeCarli dan Lucker Christophe. 2012. Museum, Cultural Center or Both? *Culture and Development*. No.8. Year 2012. http://www.lacult.unesco.org/docc/museum_cultural_center.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).